



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242 /B.XI/HK/2015**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah hilang dan atau dalam keadaan sudah rusak dan atau tidak efisien lagi penggunaannya untuk kepentingan dinas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris kekayaan milik Pemerintah Daerah Provinsi Lampung;
b. bahwa barang-barang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang telah dihapuskan dapat dijual/sewa belikan dengan cara pelelangan terbatas dan atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi pengelolaan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung khususnya terhadap Barang Inventaris yang sudah tidak layak pakai dan atau yang akan dihapuskan, perlu dibentuk Panitia Penghapusan dan Pemindah Tanginan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung 2015 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2014;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAHΤANGANAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015
- KESATU : Membentuk Panitia Penghapusan dan PemindahΤanganan Barang Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2015, dengan personalia sebagaimana diatur dan ditetapkan sebagai berikut:
- a. susunan personalia Panitia Penghapusan dan PemindahΤanganan untuk penjualan Tanah, Gedung, Kendaraan Dinas, dan Rumah Dinas Golongan III dan Penghapusan serta Pemusnahan Barang Inventaris sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;
 - b. susunan personalia panitia Penghapusan dan PemindahΤanganan untuk penjualan dan atau Pemusnahan barang inventaris milik Pemerintah Provinsi Lampung selain dimaksud pada huruf a di atas, ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja yang bersangkutan dengan melibatkan 1 (satu) orang unsur dari Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Panitia Penghapusan bertugas:
 - a. meneliti fisik administrasi dan melakukan penaksiran terhadap Barang Inventaris yang diusulkan untuk dihapuskan dan dipindahΤangkanan (penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal) yang meliputi unsur pemakai, kondisi barang, status kepemilikannya, pembiayaan, dan pemeliharaan/perbaikan maupun data lainnya yang perlu serta menuangkan hasil penelitian tersebut dalam Berita Acara Hasil Penelitian; dan
 - b. menyusun hasil laporan dengan melampirkan Berita Acara hasil penelitian untuk disampaikan kepada Gubernur Lampung sebagai bahan pertimbangan persetujuan penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Panitia Pemindahtangan:

- a. meneliti kepemilikan barang daerah yang hendak dilakukan penjualan dan atau Pemusnahan;
- b. meneliti fisik serta nilai jual barang inventaris tersebut;
- c. meneliti persyaratan pihak pemohon dan lain-lain yang dipandang perlu;
- d. melaksanakan penjualan bersama pejabat lelang dengan cara lelang dan;
- e. mengadministrasikan serta mendokumentasikan proses pelaksanaan Penjualan/Pelelangan dan Pemusnahan tersebut.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2015 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Perubahan Status Hukum Barang Daerah dengan Kode Rekening : 1.20.1.20.03.10.37.12.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

**Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 13.5.2015**

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

TEMBUSAN:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Perusahaan Daerah se-Provinsi Lampung;
6. Masing-masing Anggota yang bersangkutan;

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 242/B.XI/HK/2015
TANGGAL : 13 . 9 . 2015**

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGHAPUSAN DAN PEMINDAH TANGANAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2015

- | | |
|----------------------|---|
| I. Pembina | : Gubernur Lampung. |
| II. Pengarah I | : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung. |
| III. Pengarah II | : Asisten Bidang Administrasi Umum Sekda Provinsi Lampung. |
| IV. Penanggung Jawab | : Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| V. Ketua | : Kabag Pemanfaatan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| VI. Sekretaris | : Kasubbag Penghapusan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |
| VII. Anggota | <ol style="list-style-type: none">: 1. Unsur Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung: 2. Kabag Penyimpanan Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung: 3. Kasubbag Neraca Barang Daerah Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung: 4. Unsur Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung: 5. Unsur Dinas Perindustrian Provinsi Lampung: 6. Unsur Dinas Pengairan dan Permukiman Provinsi Lampung: 7. Unsur Inspektorat Provinsi Lampung: 8. Unsur Dinas Perhubungan Provinsi Lampung: 9. 6 (enam) orang JFU pada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung |

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO